



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 267 /KEP/HK/2025

TENTANG

SATUAN TUGAS PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penerapan digitalisasi menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas, sebagai bentuk efisiensi, efektifitas dan transparansi pelaksanaan birokrasi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penerapan digitalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan sinergi dari pemerintah, akademisi, badan usaha, masyarakat dan media (pentahelix) di Nusa Tenggara Timur guna percepatan transformasi digital;
- c. bahwa untuk kelancaran percepatan transformasi digital sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Satuan Tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Transformasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Percepatan Transformasi Digital Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Pembina dan Pengarah dari Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan pembangunan digitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan efektifitas layanan publik;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan regulasi terkait pembangunan dan penerapan digitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. menyampaikan ide/gagasan terkait perkembangan pembangunan dan penerapan Digital pemerintah, Digital ekonomi, Digital masyarakat, infrastruktur Digital dan keamanan Digital;
 - d. menyelesaikan permasalahan terkait penerapan digitalisasi;
 - e. meningkatkan kualitas layanan digital; dan
 - f. menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait transformasi digital kepada pengguna (ASN, pelaku usaha, dan masyarakat).
- KELIMA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juli 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Satuan Tugas masing-masing di tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 267 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 28 Juli 2025

TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029

PEMBINA DAN PENGARAH
SATUAN TUGAS PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan kepada Satuan Tugas dan memberikan rekomendasi dalam penyelenggaraan Transformasi Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberi arahan kepada Satuan Tugas terkait pelaksanaan penyelenggaraan Transformasi Digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 267/KEP/HK/2025****TANGGAL : 28 Juli 2025****TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE TAHUN 2025-2029**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab terhadap percepatan transformasi digital yang laksanakan oleh kelompok kerja
KELOMPOK KERJA PENERAPAN KOLABORASI/PENTAHelix SPBE			
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	Memastikan tersedianya pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan Digital di seluruh wilayah Provinsi NTT dan mendukung Transformasi Digital di daerah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. menjalankan tugas sebagai regulator dan fasilitator dalam penyusunan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang mendukung Transformasi Digital; dan b. mendorong investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif;
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
4.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
6.	Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT		
7.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

8.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
9.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT		
10.	Dr. Ir. Silvester Tena, ST, MT/Dosen pada Universitas Nusa Cendana	Anggota	Menghasilkan riset dan inovasi untuk mengembangkan teknologi baru, serta mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang Digital.
11.	Dr. Donny Sihotang, S.Kom. M.Cs/Dosen pada Universitas Nusa Cendana		
12.	Dedy B. Lasfeto/Dosen pada Politeknik Negeri Kupang		
13.	Nicodemus M Setiohardjo/Dosen pada Politeknik Negeri Kupang		
14.	Manajer Operasional Operator Layanan Telekomunikasi di NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu pemerintah dalam menyediakan sarana prasarana kelistrikan, telekomunikasi dan jaringan untuk koneksi antar wilayah di NTT; dan b. membantu pemerintah dalam menyediakan platform, aplikasi dan solusi Digital lainnya.
15.	Manajer Teknik Penyedia Layanan Internet Lingkup Pemerintah Provinsi NTT		
16.	Penyedia Layanan Aplikasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT		
17.	Manajer PT PLN Wilayah NTT/Penyedia Jaringan Listrik di Provinsi NTT		
18.	I Dewa Gede Agung Baskara/Praktisi Komunitas Keamanan Siber Kota Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. berpartisipasi aktif dalam literasi digital di tengah masyarakat; dan b. mengikuti perkembangan teknologi dan trend digital terkini dan memberikan umpan balik kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai dampak transformasi digital terhadap Masyarakat.
19.	Wellem Essau Humau/Praktisi Komunitas Siber Kota Kupang		
20.	Anjelina Putri Logha/Praktisi Komunitas Siber Kota Kupang		
KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR DIGITAL			
1.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinasikan percepatan optimalisasi dan penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan Digital, dengan berbagai pihak terkait, baik internal Pemerintah Daerah, Kementerian Komdigi maupun dengan pihak eksternal, untuk kelancaran pelaksanaan program khususnya di wilayah NTT

2.	Paul Ngongo Ritti, SH,M.PUBL/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. menginventarisir persoalan dan hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, dan Digital yang dapat menghambat transformasi digital di NTT; b. mengidentifikasi area blankspot/ area yang belum terakomodir layanan telekomunikasi internet; c. memberikan gambaran dan pikiran tentang Perkembangan teknologi digital dan pemenuhan kebutuhan pemerintah selanjutnya; dan d. menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur Digital untuk Pemerintah, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat yang optimal.
3.	Emanuel Yosep Lamawato, ST/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
4.	Yohannes Ayub Hermanus, ST/Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
5.	I Made Arthana, ST/Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
6.	Naning R. P. Djari/ Pengadmindistrasi Umum Bidang Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
7.	Wilfrida Taloma, S.Kom/ Petugas Layanan Bidang Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
10.	Yanuarius Arman D. Mando ST/Tenaga Teknis PDN dan SPLP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
KELOMPOK KERJA MASYARAKAT DIGITAL			
1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan transformasi digital berjalan efektif dan efisien untuk kesejahteraan Masyarakat.

KELOMPOK KERJA MASYARAKAT DIGITAL

1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan pelaksanaan transformasi digital berjalan efektif dan efisien untuk kesejahteraan Masyarakat.
----	--	-------------	---

2.	Rammy A. Kadiwano, S.Sos, M.Si/Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi digital dengan baik dan aman; b. melakukan pengembangan ketrampilan digital Masyarakat; c. melakukan pengembangan Integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar, baik formal maupun informal; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan digital, seperti forum online, media sosial, dan platform partisipasi publik; dan e. mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
3.	Yunnir Melany Kiu, S.Sos, M.Si/Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
4.	Linberthi Duma, S.S/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
5.	Detry Handoyo Irawan/Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

KELOMPOK KERJA EKONOMI DIGITAL

1.	Kepala Bidang Pengembangan Data dan Statistik Sektoral	Koordinator	Mengoordinasikan, mempercepat, dan memperluas implementasi Transformasi Digital di berbagai sektor khususnya sektor satu data yang terintegrasi untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
2.	Ita Kana, SH, MM/Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. mendorong penyediaan dan pelayanan Data Sektoral untuk Satu Data NTT yang terintegrasi sebagai alat ukur untuk pengambilan Keputusan dalam Pembangunan daerah;
3.	Sri Christin Suryanti Lino,S.Kom/Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		b. mendorong penggunaan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk system pembayaran, perdagangan, dan layanan keuangan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing;
4.	Stenly Aferdina Djawa, S.Tr.IP/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		c. memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkan layanan keuangan digital, sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan digital; dan
5.	Maria Ratna Lele Diaz, S.Tr.IP/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		d. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menggunakan teknologi digital.

KELOMPOK KERJA PEMERINTAH DIGITAL

1.	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator	Mendorong penerapan digitalisasi pemerintahan sebagai bentuk peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi keterpaduan data dan informasi dalam lingkup pemerintahan daerah di Provinsi NTT;
----	---	-------------	---

2.	Ir. Victor A. O. Ch. Ballo/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi penerapan pembayaran Digital dalam transaksi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas; b. mengembangkan digitalisasi dalam pemerintahan sebagai alat efisiensi operasional berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan Kesehatan; c. menyiapkan platform Digital untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan memberikan umpan balik kepada pemerintah; dan d. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menggunakan teknologi Digital.
3.	Frans G. Bessie, S.T, M.M / Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
4.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
5.	Martha E. Djira, ST/Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
6.	Fian Manafe, S.Kom/Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
7.	Robertus B. K. Kotan, S.Ikom/ Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

KELOMPOK KERJA KEAMANAN DIGITAL

1.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Koordinator	Mengoordinasikan berbagai pihak yang terkait dalam keamanan cyber, keamanan jaringan untuk mendukung keamanan data dan informasi dalam Digital pemerintahan khususnya
2.	Simon Sabon Merin, SE/Manggala Informatika pada Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi Digital pada masyarakat terutama pada persoalan kejahatan siber, pentingnya keamanan data dan informasi; b. memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait aplikasi, platform; c. memastikan keamanan siber dalam ekosistem Digital, khususnya ekosistem Digital pemerintah; dan d. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menggunakan teknologi Digital sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan ruang Digital.
3.	Maria Rosalia Fernandez, S.Sos/ Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

4.	Helmy Rostiana Naffie, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan edukasi, sosialisasi dan literasi Digital pada masyarakat terutama pada persoalan kejahatan siber, pentingnya keamanan data dan informasi; b. memberikan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum terkait aplikasi, platform; c. memastikan keamanan siber dalam ekosistem Digital, khususnya ekosistem Digital pemerintah; dan d. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menggunakan teknologi Digital sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan ruang Digital.
5.	Marselinus Boro/Pengadministrasi Layanan Perkantoran Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

